

**PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Naufal Dodie Haryansyah
NPP. 29.0149

*Asal Pendaftaran Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: naufaldodie26@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Street vendors or commonly referred to as street vendors are activities carried out by any person or entity that tries or offers their wares on sidewalks, yards/yards, even to roads or other places that are not designated. **Purpose:** The purpose of this study is to describe and analyze the control of street vendors and to find out what are the inhibiting factors in controlling street vendors in Padangsidimpuan City, North Sumatra Province. **Method:** In this study, researchers used qualitative research with descriptive methods. Data were obtained from observations, interviews, and documentation. **Result:** Based on the results of the study, it shows that in carrying out controlling activities for street vendors, the policy implementers and policy makers must coordinate and communicate with each other so that the control can run smoothly. **Conclusion:** For the Padangsidimpuan City area, administrative sanctions have not been implemented for street vendors, the local government has not imposed a retribution for the Padangsidimpuan City area. The limitation of infrastructure facilities is carried out by the technical OPD in this case is the Public Works Service but still coordinates with the civil service police unit. The advice from the author is to be more assertive in controlling and starting to impose retribution sanctions for street vendors who violate the rules.

Keyword : Control, Street Vendors, Local Government, Civil Service Police Unit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pedagang Kaki Lima ataupun biasa disebut dengan PKL merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang atau badan yang berusaha atau menawarkan barang dagangannya di terotoar, halaman/pelataran, bahkan sampai ke badan jalan atau tempat lain yang bukan peruntukannya. **Tujuan:** tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis penertiban pedagang kaki lima dan untuk mengetahui apasaja faktor penghambat dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara. **Metode:** Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Perolehan data dari kegiatan

observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan kegiatan penertiban pedagang kaki lima pihak pelaksana kebijakan dan pihak pembuat kebijakan harus saling melakukan koordinasi dan komunikasi agar penertiban dapat berjalan lancar. **Kesimpulan:** . Untuk daerah Kota Padangsidempuan belum dilaksanakan sanksi administrasi bagi pedagang kaki lima, pengenaan retribusi untuk kawasan Kota Padangsidempuan belum dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah. Pembatasan sarana prasarana dilakukan oleh OPD teknis dalam hal ini adalah Dinas PU tetapi tetap berkoordinasi dengan satuan polisi pamong praja. Saran dari penulis yaitu untuk lebih tegas lagi dalam melakukan penertiban dan memulai untuk melakukan pemberian sanksi retribusi bagi pedagang kaki lima yang melanggar aturan. **Kata Kunci :** Penertiban, Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima ataupun biasa disebut dengan PKL merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap masyarakat atau organisasi yang berusaha atau menawarkan barang dagangannya di terotoar, halaman/pelataran, bahkan sampai ke badan jalan atau tempat lain yang bukan peruntukannya. PKL kerap kali dikatakan penjual liar ataupun penjual eceran yang menjual barang dagangannya di bahu jalan, trotoar, teras toko, alun-alun ataupun area umum lainnya yang mana izin dari pemerintah belum jelas atau belum ada. Pertumbuhan Pedagang Kaki Lima kerap melahirkan persoalan pada satu daerah. Pedagang Kaki Lima yang mana memakai tempat umum mengakibatkan lokasi umum tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh pengguna dengan efektif sesuai dengan kegunaannya.

Kota Padang Sidempuan maupun kerab disebut Padang Sidempuan merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kota Padangsidempuan adalah kota terbesar di wilayah Tapanuli. Kota ini kerab dikenal dengan sebutan Kota Salak. Secara geografis, kota Padangsidempuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan kabupaten induknya. Kota ini adalah persimpangan jalur darat menuju kota Medan, Sibolga, dan Padang (Sumatra Barat) di jalur lintas barat Sumatra. Kota Padangsidempuan sendiri mayoritas masyarakatnya memilih profesi sebagai pedagang baik pedagang yang sudah sesuai dengan aturan maupun pedagang yang masih berdagang di pinggir jalan, di trotoar, di tempat umum lainnya atau sering juga disebut PKL. Data yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Kota Padangsidempuan tahun 2021 menunjukkan bahwa sudah terdapat 1.548 PKL yang berada di Kota Padangsidempuan. Para PKL di Kota Padangsidempuan pada umumnya tidak memperhatikan peruntukan jalan, penggunaan jalan dan penataan PKL itu sendiri. Atau secara umum dapat di katakana bahwa PKL di Kota Padang sidempuan tidak tertib. Banyak jenis PKL yang tersebar di seluruh sudut Kota Padangsidempuan mulai dari yang memakai grobak atau kereta dorong, pikulan/keranjang, kedai semi permanen yang berupa gerobak yang lengkap

dengan meja serta kursi, kios yang terbuat dari papan yang disusun seperti bilik yang pemiliknya dapat ditinggal juga disana, dan ada juga yang hanya memakai tikar atau alas seadanya. Barang yang di dagangkan oleh para PKL juga beragam, mulai dari buah, sayur, ikan, sarapan, makanan, mainan anak, sampai jualan pakaian juga ada. Adapun elemen penyebab tidak tertibnya PKL di Kota Padangsidempuan adalah : Pematang jalan adalah tempat yang strategis untuk menawarkan dagangannya, Lebih banyak konsumen jika berjualan di trotoar dan bahu-bahu jalan, Berjualan di trotoar tidak mengeluarkan modal (gratis) dan Omset yang kecil.

Untuk menyelesaikan suatu permasalahan tentunya pemerintah Kota Padangsidempuan mengeluarkan sebuah kebijakan. Kebijakan terkait penertiban PKL dapat kita lihat dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 41 tahun 2003 tentang peruntukan dan penggunaan jalan, dan juga Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2005 tentang penataan pedagang kaki lima. Dengan adanya Perda diatas diharapkan PKL lebih tertib lagi, sehingga tidak merusak tatanan kota, kebersihan dan tidak menimbulkan kemacetan di sejumlah titik. Akan tetapi, pada kenyataannya harapan ini belum sepenuhnya terjadi. Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja berperan selaku penegak perda dalam hal ini berperan sebagai aktor penertiban Pedagang Kaki Lima yang tidak sinkron dengan Perda yang sudah di keluarkan pemerintah. Pada umumnya, semua kebijakan tidak dapat berfungsi dengan sempurna tanpa cacat sedikitpun. Tentunya pelaksanaan penertiban PKL ini terdapat beberapa hambatan yang bisa datang dari Satpol PP sendiri maupun dari masyarakat ataupun sektor lainnya. Walaupun begitu Satpol PP kota padangsidempuan tentunya memiliki cara sendiri dalam pelaksanaan penertiban PKL untuk mengurangi dampak negatif dari PKL yang tidak selaras dengan peraturan yang berjalan di Kota Padangsidempuan.

1.2 Kesenjangan masalah yang diambil

Ketertiban adalah upaya yang dilakukan demi terwujudnya aktivitas secara aman, tertib dan teratur antara rakyat dan pemerintah. Ketertiban sendiri dapat terganggu disebabkan berbagai persoalan dan kondisi, antara lain dikarenakan adanya oknum yang melanggar hukum yang ada, yang mengakibatkan terhambatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan. Kota Padangsidempuan sendiri mayoritas masyarakatnya memilih profesi sebagai pedagang baik pedagang yang sudah sesuai dengan aturan maupun pedagang yang masih berdagang di pinggir jalan, di trotoar, di tempat umum lainnya atau sering juga disebut PKL.

Pedagang kaki lima memang menjadi salah satu kontributor pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi di Kota Padangsidempuan yang di pungut melalui retribusi. Sekalipun begitu PKL yang tidak tertib ini tentu saja tetap menyebabkan banyak efek negatif misalnya: - kebersihan yang tidak diperhatikan (PKL menjadi penyumbang sampah terbesar), - ketertiban dan ketentraman, - mengganggu penataan kota, - mengambil hak publik, dan – kemacetan. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan tentunya pemerintah Kota Padangsidempuan mengeluarkan sebuah kebijakan. Kebijakan terkait penertiban PKL dapat kita lihat dalam

Peraturan Daerah (Perda) nomor 41 tahun 2003 tentang peruntukan dan penggunaan jalan, dan juga Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2005 tentang penataan pedagang kaki lima.

Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian sering disapa SATPOL PP berperan sebagai aktor pelaksana penegakan Peraturan Daerah yang mengacu ke Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Bagian Kelima Penegakkan Perda dan Perkada Paragraf 1 Satuan Polisi Pamong Praja pasal 255 berbunyi: “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”⁴. Pada umumnya, semua kebijakan tidak dapat berfungsi dengan sempurna tanpa cacat sedikitpun. Tentunya pelaksanaan penertiban PKL ini terdapat beberapa hambatan yang bisa datang dari Satpol PP sendiri maupun dari masyarakat ataupun sektor lainnya. Terdapat beberapa permasalahan yang disebabkan oleh Pedagang kaki lima yang menyebabkan banyak efek negatif misalnya: - kebersihan yang tidak diperhatikan (PKL menjadi penyumbang sampah terbesar), - ketertiban dan ketenteraman, - mengganggu penataan kota, - mengambil hak publik, dan - kemacetan.

1.3 Penelitian terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti mencantumkan 3 dimensi terkait praktik kekerasan yang dilakukan Satpol PP yaitu, kekerasan struktural seperti penertiban tanpa relokasi dan menyalahkan pihak tertentu terhadap kerusakan lingkungan, kekerasan langsung seperti membongkar paksa dan merusak dagangan, serta kekerasan kultural seperti membenci dan mencurigai PKL, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana Satpol PP Kabupaten Minahasa dalam upaya penertiban pedagang kaki lima. Hasil dari penelitian ini yaitu Penertiban yang dilakukan oleh aparat Satpol PP telah sesuai standar operasional prosedur dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, akan tetapi masih ada yang tebang pilih dalam penertiban. Di sisi lain, masih banyaknya PKL yang berjualan setelah dilakukan penertiban, sehingga diperlukan ketegasan dari pihak Satpol PP terhadap PKL yang melanggar aturan. Riyawan Pamordy (2018) “Penertiban Satpol PP pada Pedagang Kaki Lima Fokus: Kasus kekerasan oleh Satpol PP dalam pelaksanaan penertian PKL Lokasi: Kecamatan Menur, Kota Surabaya. Teori: Konflik dan kekerasan Metode: Kualitatif Hasil : Sering terjadi konflik antara PKL dan Veronica A. Runtu, Sarah Sambiran, dan Alfon Kimbal (2021) “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima” Fokus: Kemampuan aparat Satpol PP dalam menjalankan tupoksinya Lokasi: Kabupaten Minahasa Teori: Kinerja menurut Fattah (2007:19) Metode; Kualitatif Hasil : Penertiban yang dilakukan oleh aparat Satpol PP telah sesuai standar operasional prosedur dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Aminullah, M. Irfan Islamy, dan M.R. Khairul Muluk(2015) “Implementasi Perda No. 09 Tahun 2002 Tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan” Fokus: Pengimplementasian perda tentang penertiban PKL Lokasi: Kota Pasuruan Teori:

Implementasi oleh Edward III (1980:11) Metode: Kualitatif Hasil : terdapat tahapan mekanisme dalam pengimplementasian perda tersebut, yaitu sosialisasi langsung dan tidak langsung

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana focus dan lokus penelitian yang berbeda dengan basic lokasi penelitian yaitu Kota Padangsidempuan. Kondisi geografis dan kondisi sosial yang berbeda menjadi faktor paling penting dalam penentu hasil dari penelitian. Diharapkan kebaruan dalam penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi penelitian penelitian selanjutnya.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan konstruktivisme dan tipe penelitian studi kasus. Tujuan penelitian adalah mengetahui pemetaan aktor dan pihak Satpol PP yang terlibat kekerasan dalam penertiban. Hasil penelitian ini yaitu sering terjadi konflik antara PKL dan Satpol PP dalam kegiatan penertiban. Terdapat fenomena kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis Penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara dilandasi oleh Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 41 Tahun 2003 tentang peruntukan dan penggunaan jalan di Kota Padangsidempuan dan juga tentang penataan dan pembinaan PKL di Kota Padangsidempuan tentang penataan dan pembinaan PKL di Kota Padangsidempuan. peneliti mengambil kesimpulan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki satuan polisi pamong praja masih kurang sehingga hal ini menjadi hambatan dalam penyelenggaraan penertiban pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan, selain kurangnya sarana dan prasarana, hambatan lainnya dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yaitu masih kurangnya ketrampilan atau kemampuan satuan polisi pamong praja dalam melakukan komunikasi dan pendekatan dengan para pedagang, anggaran atau dana yang terbatas, kurangnya kerja sama dan dukungan dari masyarakat, juga kurangnya kesadaran pedagang kaki lima itu sendiri.

3.1 Produktivitas

Penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara dilandasi oleh Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 41 Tahun 2003 tentang peruntukan dan penggunaan jalan di Kota Padangsidempuan dan juga tentang penataan dan pembinaan PKL di Kota Padangsidempuan tentang penataan dan pembinaan PKL di Kota Padangsidempuan. Pelaksanaan penelitian menggunakan teori penertiban yang dikemukakan oleh Retno Widjajanti yakni: (1) Penertiban langsung, yang kemudian di dalamnya peneliti uraikan menjadi beberapa indikator yaitu peraturan hukum yang berlaku, dan pelaksanaan dan prosedur penertiban. (2) Penertiban tak langsung, diuraikan menjadi beberapa bagian yaitu pengenaan sanksi administrasi, pengenaan retribusi, dan membatasi penyediaan sarana dan prasarana

3.2 Kualitas Layanan

Penertiban Langsung Aturan Hukum Yang Berlaku Regulasi adalah suatu aturan yang dibuat dan disusun dengan tujuan mengikat atau membatasi. Dengan adanya suatu aturan regulasi akan mengendalikan suatu kelompok, lembaga/ organisasi, dan masyarakat agar tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran. Selain itu suatu aturan juga bisa berjalan dengan baik apabila diterapkan untuk semua orang. aturan regulasi yang mengatur tentang pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan yaitu peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 tentang peruntukan dan penggunaan jalan, dan juga Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2005 tentang penataan pedagang kaki lima. Pelaksanaan dan Prosedur Penertiban Standar operasional prosedur ini dikembangkan sebagai respon internal terhadap tuntutan keseragaman dalam penerapan waktu dan sumber daya yang terbatas, dan pengoperasian organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin dan dirancang untuk kondisi tipikal zaman dahulu tidak cocok untuk situasi atau program baru dan dapat mencegah perubahan kebijakan Penertiban Tak Langsung Sanksi Administrasi Sanksi administrasi dapat diartikan sebagai sanksi yang diberikan kepada pelanggaran administrasi atau melanggar undang-undang yang bersifat administrative. Sanksi administratif dapat berbentuk denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lain-lain, Sebagai contoh, sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 18 angka 28 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 71A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (“UU 27/2007”) Pengenaan Retribusi Retribusi merupakan pungutan yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai pembayaran atas izin yang telah diberikan kepada orang pribadi ataupun suatu badan karena telah menggunakan fasilitas umum yang disediakan. Tujuan dari retribusi berguna untuk menambah pendapatan dari pemerintah daerah. Pembatasan Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana merupakan hal pokok yang amat mendukung bagi para pedagang dalam menjual dagangannya. Sarana & prasarana meliputi gerobak dagang, meja, kursi, tikar, terpal, dan termasuk juga lahan yang digunakan. Pedagang yang membuka lapak untuk berjualan biasanya menggunakan hal – hal tersebut karena mereka berjualan dengan waktu yang lama dengan membuat lapak menggunakan kayu – kayu untuk menopang berdirinya

lapak tersebut, lalu ditutupi terpal di atasnya sebagai atap dari lapak tersebut. Pembatasan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana biasanya dilakukan berkaitan dengan lahan yang digunakan oleh pedagang untuk berjualan, di Kota Padangsidempuan sedang ada pembangunan Gedung atau pasar baru untuk para pedagang kaki lima untuk menjadi lahan mereka berjualan maka untuk sementara para pedagang yang masih menunggu pasar rampung maka dibatasi jarak tempat pedagang untuk berjualan, misalnya untuk tidak melewati batas-batas besi yang telah dibuat di pinggir jalan. Terkait hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan kepala seksi Pengamanan, Pengawalan, dan Kerjasama Bapak Bahrum Putra Nasution. Pada hari Selasa, 11 Januari 2022 pukul 10:10 WIB mengatakan “Pembatasan ini adalah peran opd teknis atau pemangku peraturan daerah, tentunya ada kebijakan-kebijakan yg diatur oleh opd teknis tersebut selagi tidak menyalahi aturan yg ada dan tetap mengkoordinasikan pada satpol pp.

Berlandaskan penelitian yang dilaksanakan, hambatan pada penertiban pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan diakibatkan masih lemahnya fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana yang ada di satuan polisi pamong praja Kota Padangsidempuan yang digunakan sebagai fasilitator pada penyelenggaraan penertiban. Dalam hal ini jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di satuan polisi pamong praja belum memadai, dengan jumlah alat angkut yang dapat digunakan untuk penertiban yaitu 5 motor, 1 mobil patroli, dan 1 mobil komando dan yang rusak berat atau tidak dapat digunakan yaitu 5 motor, 1 mobil patroli, dan belum adanya mobil Dalmas. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui jika sarana dan prasarana yang dimiliki satuan polisi pamong praja masih kurang lengkap. Jumlah personil satuan polisi pamong praja tidak sebanding dengan fasilitas atau sarana & prasarana yang dimiliki satuan polisi pamong praja. Hal ini dibenarkan oleh salah satu anggota satpol pp saat peneliti melakukan wawancara bahwasannya satuan polisi pamong praja Kota Padangsidempuan masih kekurangan kendaraan untuk melakukan penertiban serta fasilitas pendukung pelaksanaan penertiban. Dan berdasarkan observasi dilapangan yang dilakukan oleh peneliti juga, peneliti melihat bahwa untuk melakukan penertiban para anggota satuan polisi pamong praja harus di antar secara bergantian menuju lokasi penertiban. Berdasarkan wawancara dengan seorang anggota satuan polisi pamong praja, peneliti juga mendapatkan informasi bahwa satuan polisi pamong praja mempunyai hambatan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan penertiban pedagang kaki lima dimana terdapat dua hambatan yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal dalam penyelenggaraan penertiban pedagang kaki lima yaitu sumber daya manusia ataupun kurangnya ketrampilan atau kemampuan dalam komunikasi dan pendekatan kepada para pedagang kaki lima dan juga banyaknya para anggota yang mengutamakan emosi ketika melakukan penertiban, serta keterbatasan anggaran juga merupakan salah satu hambatan internal dalam penyelenggaraan penertiban.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Persamaan temuan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu mengkaji mengenai konflik dalam isu penertiban PKL, kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL, implementasi perda tentang penataan dan penertiban PKL,

penertiban PKL pada tempat umum dan mengenai penertiban PKL pada tempat umum. Penelitian keseluruhan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

IV. KESIMPULAN

Satuan polisi pamong praja Kota Padangsidempuan telah melaksanakan perannya dalam penyelenggaraan penertiban pedagang kaki lima, namun pada kenyataannya penertiban yang dilaksanakan belum optimal oleh satuan polisi pamong praja Kota Padangsidempuan. Hal ini dapat dilihat dengan masih ditemukannya banyak pedagang kaki lima yang masih melanggar aturan seperti berjualan di tempat yang tidak semestinya. Dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima terdapat hambatan yang menyebabkan belum optimalnya peran satpol pp Kota Padangsidempuan, seperti belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum khususnya bagi masyarakat luar Kota Padangsidempuan yang melakukan aktifitas di Kota Padangsidempuan dan berpotensi melakukan pelanggaran Perda dan Perkada khususnya berkaitan dengan pedagang kaki lima.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yang menjadi kekurangan penelitian yaitu waktu pelaksanaan penelitian yang singkat dan kesulitan untuk melakukan pengamatan serta patroli langsung ke lapangan mengenai fenomena dan masalah penghambat penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Padang Sidempuan Sumatera Utara

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti menyadari bahwa masih awalnya hasil temuan pada penelitian ini, dengan demikian diharapkan untuk dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam pada lokasi dan focus yang serupa berkaitan dengan upaya penertiban pelaku Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja khususnya di Kota Padangsidempuan Sumatera Utara.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell. 2016. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giroth, L. 2005. *Status Dan Peran Pendidikan Pamong Praja Indonesia*. Jakarta: CV. Yusaintanas Prima.
- Hamid, H. 2020. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Makassar: Garis Khatulistiwa, 2020.

- Hasan, I. 2004. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. Jakarta: PT Bumi aksara.
- Koswara E. 2020. Otonomi Daerah Untuk Daerah Dan Kemandirian Rakyat. Jakarta: Candi Cipta Piramida.
- Labolo. 2011. Memahami Ilmu Pemerintahan. Bandung: Rajawali.
- Moleong, J Lexy. 2007 Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Roesdakarya Offset.
- Rhardjo, Saptajo. 2006 "Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi." In Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi, 25. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sugiyono, 2013, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- , 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Suradinata, Ermaya. 2002. Manajemen Pemerintahan dalam Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Vicodata
- Wirartha, I Made. 2005. Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, Dan Tesis. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Aminullah, Aminullah, Irfan Islamy, and Khairul Muluk. "Implementasi Di Kota Pasuruan." Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora 18, no. 03 (2015).
- Baiturrahman, Raya. "Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman" (2019).
- Desthiani, Unik. "Peran Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Memberikan Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima (PKL)." jurnal ilmiah ilmu sekretari/administrasi perkantoran, Universitas Pamulang, vol 6 89 no 2 (2019): 241.
- Frinaldi, A. "Policy Management to Development Tourism Work Culture Consciousness and Increasing Visiting People's Satisfaction." jurnal stidu pemerintah (2019).
- Pamordy, Riyawan. "Penertiban Satpol Pp Pada Pedagang Kaki Lima." S1 Sosiologi Universitas Airlangga (2018).